



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR: 014/K.BAWASLU PROV.JT-08/HK.01.01/VI/2020

**TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DI KABUPATEN DEMAK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang** :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Demak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Demak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Demak;

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Demak;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
4. Camat se-Kabupaten Demak;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Demak;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 12 Juni 2020



Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Demak
Nomor : 014 /K.BAWASLU PROV.JT-08/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 12 Juni 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN DEMAK**

NO	KECAMATAN	NAMA	
1	2	3	
1	Kecamatan Bonang	1	Syafiul Anam
		2	Abdul Haris
		3	Eko Yulianto
2	Kecamatan Wedung	4	Zuhairi
		5	Tutik Herawati
		6	Miftahuddin, S.Pd
3	Kecamatan Karanganyar	7	Moh Mukromin
		8	Siti Hikmatul Mustaghfiroh. S.Pd.I
		9	Rohmad
4	Kecamatan Mijen	10	Toyib. S.H.
		11	Suradi
		12	Mahfud Sazali, S.Pd.I.
5	Kecamatan Gajah	13	Nur Rondi, S.Pd.I., M.Pd.
		14	Agus Setyawan
		15	Noor Hamidah
6	Kecamatan Mranggen	16	Zaenus Sholikhin
		17	Apriyani Kurnia
		18	Tugino, S.H. M.H.
7	Kecamatan Karangawen	19	Slamet Riyadi, S.Pt.
		20	Fachrozi, S.Pd.I
		21	Mat Sya'ir
8	Kecamatan Karangtengah	22	Achmat Munif, S.Pd.I., M.H.
		23	Saeful Alim
		24	Slamet
9	Kecamatan Sayung	25	Drs. Afif
		26	Abdul Halim
		27	Abdullah Latif
10	Kecamatan Guntur	28	H.M. Budiman, S.Pd.
		29	Muh Kasmuni
		30	Jazuz Kholil Sifaudin, S.Pd.I.
11	Kecamatan Kebonagung	31	Moh Ansori, S.Pd.
		32	Wiwit Puji Winarto, S.Kom
		33	Ainul Fuad
12	Kecamatan Dempet	34	Nur Azizah, M.S.I.
		35	Nur Ikhsan
		36	Misbahul Ulum
13	Kecamatan Wonosalam	37	Lestari Puji Astuti
		38	M. Ali Anwar Gazali
		39	Ali Mahsun, M.Pd.
14	Kecamatan Demak	40	Riyanto, S.H., M.H.
		41	Ayom Agung Wibowo, S.E
		42	Muhammad Taufik

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR: 016/BAWASLU PROV.JT-08/KP.01.00/VI/2020**

TENTANG

**PENGAKTIFAN KEMBALI SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020 SE-KABUPATEN DEMAK**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang** :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Panwascam untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka dipandang perlu untuk mengaktifkan Kembali Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pengaktifan Kembali Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Demak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian,

dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 071/BAWASLU PROV.JT/KP.01.00/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Sekretariat Panwaslu Kecamatan tanggal 12 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan kembali Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Demak;

KEDUA : Bahwa masa tugas Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Demak;

KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
3. Bupati Demak;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
5. Camat se-Kabupaten Demak;
6. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Demak;
7. Peringgal.

Ditetapkan di Kabupaten Demak
pada tanggal 12 Juni 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

GURITNO ARI WIBOWO, S.Si
NIP. 19890518 201503 1 005

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak
Nomor : 016/BAWASLU PROV.JT-08/KP.01.00/VI/2020
Tanggal: 12 Juni 2020

**DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
SE-KABUPATEN DEMAK**

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	SUYADI, SH.MM	KEPALA SEKRETARIAT	GUNTUR
2	BAMBANG SULISTYONO	PUMK	
3	AHMAT SHOLIHOL HADI	PELAKSANA NON PNS	
4	MUHAMAD AYUB RAHMAN	PELAKSANA NON PNS	
5	MUHAMAD ABDUL LATIF, S.Pd.	PELAKSANA NON PNS	
6	SISWOYO, S.Sos	KEPALA SEKRETARIAT	WONOSALAM
7	BAMBANG HARYANTO, SIP	PUMK	
8	HERI SUPRIYANTO	PELAKSANA NON PNS	
9	BAEHAKI AS'ARI	PELAKSANA NON PNS	
10	NUR SAID	PELAKSANA NON PNS	
11	SUTRISNO	KEPALA SEKRETARIAT	DEMPET
12	EDY SUTRIMO	PUMK	
13	RATNA SRI WULANDARI	PELAKSANA NON PNS	
14	YOGA TARUNA WIJAYA	PELAKSANA NON PNS	
15	ALI ROHMAN	PELAKSANA NON PNS	
16	SUWONDO, S.IP	KEPALA SEKRETARIAT	KEBONAGUNG
17	HARYONO	PUMK	
18	INDAH SAMI HARTATI	PELAKSANA NON PNS	
19	HARISH MAWADDAH, S.Pd	PELAKSANA NON PNS	
20	MACHMUD ISKHANDAR	PELAKSANA NON PNS	
21	SLAMET AGUS SETIYONO	KEPALA SEKRETARIAT	GAJAH
22	SITI ASLIMAH	PUMK	
23	HADI SUWITO	PELAKSANA NON PNS	
24	M. AHSANU AMALA	PELAKSANA NON PNS	
25	SAFII HANAN	PELAKSANA NON PNS	
26	PURWADI, S.Sos	KEPALA SEKRETARIAT	KARANGANYAR
27	RIN ANGGRAHINI, SE.MM	PUMK	
28	ARIF SETYO WIBOWO, SE	PELAKSANA NON PNS	
29	JEPRI SYAMSUDIN	PELAKSANA NON PNS	
30	DENI PRASETYA	PELAKSANA NON PNS	
31	SALMIN	KEPALA SEKRETARIAT	MIJEN
32	AGUS EFENDI	PUMK	
33	ASNAWATI	PELAKSANA NON PNS	
34	AGUS SUPRIYANTO	PELAKSANA NON PNS	
35	KURNIAWAN	PELAKSANA NON PNS	
36	LILIK HANDOYO, S.Sos	KEPALA SEKRETARIAT	KARANGTENGAH
37	BUDI HARYANTO, S.Sos	PUMK	
38	IKA NUR KHASANAH	PELAKSANA NON PNS	
39	PRIYO JATMIKO, SE	PELAKSANA NON PNS	
40	NUR SAIIN	PELAKSANA NON PNS	
41	ANWAR MASDARI, SIP, MM	KEPALA SEKRETARIAT	DEMAK
42	SLAMET SUGIYANTO	PUMK	
43	BUDIYANTO	PELAKSANA NON PNS	
44	IMAM NUR AHMAD	PELAKSANA NON PNS	
45	DIAH AGUSTIN INDRIA HARYANI	PELAKSANA NON PNS	
46	EDY SUPRIYO	PELAKSANA NON PNS	SAYUNG
47	HARYONO	PELAKSANA NON PNS	
48	NUR KHOLIS	PELAKSANA NON PNS	
49	MAHMUD RIYAD, S.E.	KEPALA SEKRETARIAT	

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
50	JATMIKO, S.H.	PUMK	WEDUNG
51	FAHMI MA'RUF	PELAKSANA NON PNS	
52	ALI ROSIN	PELAKSANA NON PNS	
53	SYAFIATUL UDLMAH	PELAKSANA NON PNS	
54	ZAENURI, S.Sos, MH	KEPALA SEKRETARIAT	BONANG
55	MUJI RAHAYU, SE,MM	PUMK	
56	KHASATUN, SE, MM	PELAKSANA NON PNS	
57	IMAM SAPUTRA, S.Pd	PELAKSANA NON PNS	
58	AULIYA MAKHYA, S.Pd	PELAKSANA NON PNS	KARANGAWEN
59	PRIYO MUJIONO, SH	KEPALA SEKRETARIAT	
60	ISTICHAROH, AMD	PUMK	
61	MUH AGUS MUNIF	PELAKSANA NON PNS	
62	RETNO RINALDI	PELAKSANA NON PNS	MRANGGEN
63	AHMAD SUNOTO	PELAKSANA NON PNS	
64	DUL MUNTOLIB, ST.MT	KEPALA SEKRETARIAT	
65	EKO SETIAWAN, SE	PELAKSANA NON PNS	
66	ARIFATUL JANAH	PELAKSANA NON PNS	
67	MUH. SHODIKHON	PELAKSANA NON PNS	

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DEMAK
NOMOR: 015/K.BAWASLU PROV.JT-08/HK.01.01/VI/2020**

**TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DI KABUPATEN DEMAK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang**
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Demak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Demak.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengaktifkan kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Demak
- KEDUA** : Bahwa masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KETIGA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Demak;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
4. Camat se-Kabupaten Demak;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Demak;
6. Peninggal.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 12 Juni 2020

Ketua,

Khoirul Saleh, S.Sos., M.H.



Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Demak
Nomor : 015/K.BAWASLU PROV.JT-08/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 12 Juni 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
SE-KABUPETAN DEMAK**

NO.	KECAMATAN/KELURAHAN/DESA	NAMA
1	KECAMATAN DEMAK	
	KELURAHAN BINTORO	MOHAMMAD ARIFIN YUSUF, S.SI.
	KELURAHAN KADILANGU	BUDI WIDAYANTO, SE.
	KELURAHAN BETOKAN	KRIS ISMUNANDAR
	KELURAHAN SINGOREJO	MUSAIDAH, S.SOS.I.
	KELURAHAN KALICILIK	MOCH. SALIM
	KELURAHAN MANGUNJIWAN	NURUL SYAMSIYAH, S.PD.
	DESA KALIKONDANG	ULFAH MUSTHOFIYAH, S.SY.
	DESA KATONSARI	SAIFUL ARIFIN, S.PD.
	DESA DONOROJO	ACHMAD SHOLICHIN, S.PD.
	DESA KARANGMLATI	NUR KHOLIS
	DESA TEMPURAN	INDAH ERNAWATI, S.PD.
	DESA CABEAN	EKO PURNOMO, S.SOS.
	DESA BANGO	SELAMET WINARNI, S.PD.
	DESA BOLO	MIFTA KHASANAH, S.PD.
	DESA SEDO	MUHAMAD HATIB, SP.
	DESA KEDONDONG	SUWITO
	DESA RAJI	AHMAD MAWAHIB, S.PD.I.
	DESA TURIREJO	SETIADI PAMUNGKAS, SH.
	DESA MULYOREJO	SURATMIN, S.PD.I., M.PD.
2	KECAMATAN KEBONAGUNG	
	DESA PILANGWETAN	ALI FATKHUR ROHMAN, S.PD
	DESA KEBONAGUNG	MUH. HARDIYANTO, S.SOS
	DESA PRIGI	MAHMUD, S.SOS.I
	DESA SARIMULYO	ARIFIN, S.PD.I
	DESA SOLOWIRE	NURUL JAMAL
	DESA TLOGOSIH	AGUS PARIAJI, S.T
	DESA SOKOKIDUL	MUHAMMAD ULIN NUHA
	DESA MEGONTEN	ABDUL HADI, S.PD
	DESA BABAT	HASAN MANSUR, S.AG
	DESA MANGUNAN LOR	HERNI HANDAYANI, S.PD
	DESA KLAMPOK LOR	PURHADI, S.PD.I
	DESA MIJEN	JOKO MULYONO
	DESA WERDOYO	EKO SUSMIYANTO, S.PD
	DESA MANGUNREJO	PRIHADI, S.PD
3	KECAMATAN DEMPET	
	BALEREJO	ISNAENI SALIM
	BALEROMO	ABDUL ROZAQ
	BRAKAS	SHODIKIN
	BOTOSENGON	DWI KURNIAWANTO
	DEMPET	BAMBANG KUSMANTO

NO.	KECAMATAN/KELURAHAN/DESA	NAMA
	DESA GEMPOLDENOK	ZAENAL CHUDHORI
	DESA HARJOWINANGUN	EDY KRISTIYANTO
	DESA JERUKGULUNG	AHMAD TAJUS SYAROF
	DESA KARANGREJO	MUH SYAEFUL HADI
	DESA KEBONSARI	SETIAWAN SADONO
	DESA KEDUNGORI	ALI MUHSIN
	DESA KRAMAT	SAIFUL MUJAB
	DESA KUNIR	MAHFUDLON
	DESA KUWU	TAUFIQ HERU SRIYANTO
	DESA MERAK	RIO SANTOSA
	DESA SIDOMULYO	KASMUNI
4	KECAMATAN GAJAH	
	DESA SAMBIROTO	MOH SHOBIRIN, S.PD. SD
	DESA WILALUNG	SAJARI, S.PD. SD
	DESA BANJARSARI	SUTOTO WIBOWO, S.PD
	DESA JATISONO	MOH MUDASIRIN
	DESA SAMBUNG	SUDARMADI
	DESA MLEKANG	LUTFIATUL QOLBI, AMD. KEB
	DESA GAJAH	MUSLIMIN
	DESA SURODADI	SUPRIYONO, S.PD.SD
	DESA GEDANGALAS	SRI HARTINI, S.PD
	DESA BOYOLALI	NOOR AHSIN, S.PD
	DESA MOJOSIMO	MOH KHASAN ZAMRONI, S.PD.I
	DESA TAMBIREJO	KASMUNI
	DESA MEDINI	SITI SUQOIDAH S.PD
	DESA KEDONDONG	MASLAR, S.PD.I
	DESA MLATIHARJO	SUPARDI, S. PD
	DESA SARI	AKHMAD AFANDI, S.PD.I
	DESA TANJUNGANYAR	DINA MAR'ATU ULFA, S.E
	DESA TLOGOPANDOGAN	SAKIJAN
5	KECAMATAN GUNTUR	
	DESA BAKALREJO	BUDI AWAN
	DESA BANJAREJO	JOKO SAFI'I, S.AG.
	DESA BLERONG	AHMAD MUKROMIN, M.PD.I.
	DESA BOGOSARI	LULUK ATUL MAFTUKAH
	DESA BUMIHARJO	NAZIH MUSYAFFA, S.PT.
	DESA GAJI	AHMAD MUNIR, S.PD.
	DESA GUNTUR	SUWARDI, S.PD.I.
	DESA KRANDON	SYAHIDIN, S.H.
	DESA PAMONGAN	TULUS SRIWIDODO
	DESA SARIREJO	AHMADI, S.E.
	DESA SIDOHARJO	DEWI SUCIATI, S.PD.I.
	DESA SIDOKUMPUL	NUR KHOLIS, S.PD.I.
	DESA SUKOREJO	AINI ULFAH, S.PD.
	DESA TANGKIS	ANISATUL MAR'AH, S.PD.
	DESA TEMUROSO	MUHLISUN, M.PD.I.
	DESA TLOGOREJO	MULYA BUDI TRIYOGA, AMD.KEP
	DESA TLOGOWERU	MULYONO

NO.	KECAMATAN/KELURAHAN/DESA	NAMA
	DESA TRIMULYO	FATKUR ROHMAN, S.PD.
	DESA TURITEMPEL	ANWAR HARIS, S.PD.I.
	DESA WONOREJO	HARIANTO
6	KECAMATAN KARANGTENGAH	
	DESA KARANGSARI	FINA ROHIMATUL UYUN, S.PD.
	DESA DUKUN	SUHALI
	DESA PULOSARI	FATKUL MANSYAH, ST.
	DESA TAMBAKBULUSAN	EKO ARIS BUDIYANTO
	DESA KLITIH	ROFIKOH, S.PD
	DESA GROGOL	ACHMAD FADLOLI, S.PD.
	DESA PIDODO	ANIS SAADAH, S.PD.
	DESA REJOSARI	JUMAIDI
	DESA SAMPANG	SAIDATU NADIFAH, A.M.KEB.
	DESA WONOAGUNG	SAMSUL ARIFIN, S.PD.I
	DESA KARANGTOWO	SITI TASPIAH, S.PD.
	DESA KEDUNGUTER	KHAFIDUN
	DESA BATU	MASLURI
	DESA PLOSO	ALI MASYKUR, S.PD.I
	DESA DONOREJO	SUJOKO
	DESA WONOWOSO	UMI MAFTUCHAH, S.PUST
	DESA WONOKERTO	ESTI SETIANINGSIH
7	KECAMATAN SAYUNG	
	DESA BANJARSARI	ALI MAS'UD, S.PD.I.
	DESA BEDONO	ABDUL MUNIF, AMA.PUST
	DESA BULUSARI	MUHAMAD KANIP, S. PD
	DESA DOMBO	SISWANTO, SE
	DESA GEMULAK	SUGIHARTO
	DESA JETAKSARI	MUKHODIR HADISANTOSO, S,PD,I
	DESA KALISARI	EDI BASUKI WIDIYANTO,S.PD
	DESA KARANGASEM	MAESAROH,S.PD.I
	DESA LOIRENG	SITI AISYAH,S.I.PUST
	DESA PILANGSARI	MASKURI, S.PD.
	DESA PRAMPELAN	MUHAMMAD ROZIKAN, S.PD
	DESA PURWOSARI	IMAM SUDRAJAT, S.PD.SD.
	DESA SAYUNG	LUKMAN HAKIM
	DESA SIDOGEMAH	EKO ARI DARMAWAN
	DESA SIDOREJO	AHMAD MUTHOHAR
	DESA SRIWULAN	MUSLIMIN SUYANTO
	DESA SURODADI	SUDARMONO, S.E.
	DESA TAMBAKROTO	PRANOTO
	DESA TIMBULSLOKO	BAMBANG SETYO WAKHIDI, S.PD
	DESA TUGU	SETYO NURUL HUDA, S.PD
8	KECAMATAN KARANGAWEN	
	DESA KURIPAN	PUJI UTARA
	DESA SIDOREJO	BUDI SANTOSO
	DESA PUNDENARUM	SITI ROHMAH
	DESA TLOGOREJO	KULAIDAH, S.PD
	DESA MARGOHAYU	RUKAYAH, S.PD

NO.	KECAMATAN/KELURAHAN/DESA	NAMA
	DESA TELUK	ZUBAIDI
	DESA KARANGAWEN	MUGIYONO
	DESA JRAGUNG	KATIBIN
	DESA BRAMBANG	YUDHA ROSMANA, S.PD
	DESA WONOSEKAR	PAULUS WIRATNO, S.TH
	DESA BUMIREJO	TARMONO
	DESA REJOSARI	AHMAD MUFNIL IDA
9	KECAMATAN KARANGANYAR	
	DESA JATIREJO	FATKUR ROUF, S.PD.I
	DESA NGALURAN	ALI ROKHMAD, S.PD
	DESA WONOKETINGAL	ZAENAL ARIFIN, S.PD.I
	DESA CANGKRING REMBANG	ABDUL AFIF, SE
	DESA CANGKRING B	MOCH MISMARUDDIN, S.KM
	DESA TUWANG	MIFTAKHUL ANSOR
	DESA UNDDAN KIDUL	ANIS MAULIDA FITRIYANA, M.PD
	DESA UNDAAN LOR	ARTOYO, S.H.I
	DESA NGEMPLIK WETAN	SYARIFUDIN NOOR
	DESA KETANJUNG	ABDUL AZIS
	DESA WONOREJO	DEVI DIAN SARI
	DESA KARANGANYAR	CHOLILUR ROCHMAN
	DESA KEDUNGWARU KIDUL	AHMAD MUKHLIS AH
	DESA KEDUNGWARU LOR	FAUZUL HAKIM, S.PD
	DESA TUGU LOR	IBNU MALIK
	DESA BANDUNGREJO	ABDUL HADI SOFII
	DESA KOTAKAN	DWI NARI WULAN, SE. SY
10	KECAMATAN WEDUNG	
	DESA WEDUNG	MUSTAGHFIRIN
	DESA NGAWEN	MAGHFUR
	DESA RUWIT	MUDAYAH
	DESA KENDUREN	MUTTAQIN
	DESA MANDUNG	WAFI' AHDI
	DESA BUKO	MUHLIS
	DESA BERAHAN KULON	SUKANDAR
	DESA BERAHAN WETAN	ARIF SETYAWAN
	DESA BUNGO	DIDIK HERMAWAN
	DESA TEMPEL	ALFIN SALAM NASRULLAH
	DESA JETAK	SUROSO
	DESA JUNGSEMI	SRI SUGIARTI
	DESA JUNGPASIR	MUHAMMAD MIFTAHULLAH
	DESA MUTIH WETAN	NUR HAMID
	DESA BABALAN	AHMAD MUHLIS
	DESA MUTIH KULON	AKHMAD AKHRORI
	DESA TEDUNAN	MAHRUS ALI
	DESA KENDALASEM	MASRIHAN
	DESA KEDUNG MUTIH	ALI KAFID
	DESA KEDUNG KARANG	NUR HUDA
11	KECAMATAN MIJEN	
	DESA BAKUNG	AHMAD JUNAIDI, S. PD

NO.	KECAMATAN/KELURAHAN/DESA	NAMA
	DESA BANTENGMATI	WAHYUDI, S. PD.I
	DESA BERMI	SUSANTI, S. PD
	DESA GEMPOLSONGO	ANANG ADINANSI
	DESA GENENG	LUTFIL MUJID, S.PD.I
	DESA JLEPER	BUDIYONO
	DESA MIJEN	EDY NUR ROHMAN
	DESA MLATEN	YUNUS IRSAM MAHRUS, S. PD
	DESA NGEHOT	NURKHOLIS, S. PD
	DESA NGELOKULON	MIFTAKHUR ROZAQ
	DESA NGELOWETAN	HERI BUDIARTO, A. MD
	DESA PASIR	NUR KHAMIM, S. AG
	DESA PECUK	MASHUDI
	DESA REJOSARI	KISWANTO, A.MD
	DESA TANGGUL	MUHAMMAD BAMBANG HADI KUSMANTO
12	KECAMATAN MRANGGEN	
	DESA BANYUMENENG	NASIKHIN, S.PD
	DESA SUMBEREJO	SUHARNO
	DESA KEBONBATUR	NUR ANIZAN
	DESA BATURSARI	AGUS EKO FAMUJI
	DESA KANGKUNG	RATRI DEWASTU, A.MD
	DESA KALITENGAH	KUSAINI, S.PD.I
	DESA KEMBANGARUM	MAHFUDLI, S.PD.I
	DESA MRANGGEN	DIDIK SUPRIYADI, A.MD
	DESA BANDUNGREJO	DWI PURWATI, S.PD
	DESA BRUMBUNG	SUSANTO
	DESA NGEEMPLAK	SUPRIYONO
	DESA TAMANSARI	AHMAD NASA'I, S.H.I
	DESA KARANGSONO	MASROKAN
	DESA JAMUS	BEKTI WULANSARI, S.KOM
	DESA MENUR	ABDUL FAKIH, S.PDI, M.PD
	DESA WRINGINJAJAR	MASROKHAN
	DESA WARU	KOMSA HADI
	DESA TEGALARUM	SLAMET RAHARJO, S.PD.I
	DESA CANDISARI	SURYANTI
13	KECAMATAN WONOSALAM	
	DESA DORENG	AHMAD SIBAWAIH, S.PD.L
	DESA KALIANYAR	AKHMAD THOLKAH HASAN, S.SOS
	DESA TLOGODOWO	ULIL KURBA
	DESA KARANGROWO	MUHAMMAD BAIHAKI, S.PD
	DESA LEMPUYANG	LUTFIL CHAKIM, S.PD.I
	DESA KENDALDOYONG	M. MUSTOFA KAMAL, A.MA.PUST.S.SOS
	DESA WONOSALAM	M.RIDWAN, S.PD.I
	DESA KARANGREJO	WINARTI TANJAYA, S.PD
	DESA JOGOLOYO	AGUS KHOLIFUN NU'MAN
	DESA BOTOREJO	KARTONO
	DESA SIDOMULYO	YULI SURYANTO, S.PD
	DESA TLOGOREJO	MUHAMMAD JAMI'IN, S.PD.I
	DESA PILANGREJO	INDRIYANTO

NO.	KECAMATAN/KELURAHAN/DESA	NAMA
	DESA KERANGKULON	MUHAMMAD MUJAHIDIN, S.PD.I
	DESA BUNDERAN	RUDI UTOMO, S.PD
	DESA GETAS	CHOIRUL UMAM, S. PD
	DESA MOJODEMAK	SIGIT DIDIK MIHARJO, SH
	DESA KUNCIR	SUMBER ANTOKO
	DESA TRENGGULI	SITI MUAFIFAH, S.PD.I
	DESA MRISEN	HERMIYANTO, SH
	DESA MRANAK	TRI WIDODO
14	KECAMATAN BONANG	
	DESA BETAHWALANG	IMRON KHUSAENI
	DESA BONANGREJO	KHOIRUL UMAM
	DESA GEBANG	AGUS SALIM, S.PD.I
	DESA GEBANGARUM	MUHAMAD MAHFUDHI, M.PD,I
	DESA JALI	ZULFAH, S.PD
	DESA JATIMULYO	ZULIYANTI, S.PD.I
	DESA JATIROGO	AHMAD MUHBIB, S.PD
	DESA KARANGREJO	AINAN NI'MAH ANNOOR, S.PD.I
	DESA KEMBANGAN	MUZANI ALI SHODIQIN, ST
	DESA KRAJANBOGO	ZULIYANTI, S.PD
	DESA MARGOLINDUK	MOH. KHOIRUL UMAM, S.PD.I
	DESA MORODEMAK	ALI MASHAR, S.AG., S.PD
	DESA PONCOHARJO	MUKHAMAD MAWARDI, S.PD
	DESA PURWOREJO	ALI MASHUDI, S.PD.I
	DESA SERANGAN	KHASANUL FAHMI, S.SOS.I
	DESA SUKODONO	LILIK NURKHAYATI, SE
	DESA SUMBEREJO	HUFRON, S.PD.SD., M.PD
	DESA TLOGOBOYO	SLAMET ABDUR ROHMAN
	DESA TRIDONOREJO	ABDUL HAMID ROMADLON, S.PD
	DESA WEDING	MUSHONEF, SH
	DESA WONOSARI	KASMADI



**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR: 017/BAWASLU PROV.JT-08/KP.01.00/VI/2020**

TENTANG

**PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT DAN PUMK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN SAYUNG DAN KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK
TAHUN 2020**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 234 Ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, bahwa Pegawai Sekretariat Panwaslu Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu menetapkan keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan Kepala Sekretariat dan PUMK Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan sebagaimana daftar nama-nama pada lampiran Keputusan ini sebagai Kepala Sekretariat dan PUMK Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
- KEDUA : Penunjukan sebagai Kepala Sekretariat dan PUMK Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU kepadanya meliputi tugas dan wewenang yang dimiliki pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Demak berakhir tanpa keputusan pencabutan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 12 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
KOORDINATOR SEKRETARIAT



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Guritno Ari Wibowo
GURITNO ARI WIBOWO, S.Si
NIP. 19890518 201503 1 005

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Demak;
4. Camat se-Kabupaten Demak;
5. Yang bersangkutan;
6. -----Arsip-----

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Demak dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 900/0759/2019 dan Nomor 350/Bawaslu.Prov.JT-08/KU.00.01/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Sayung Kabupaten Demak Nomor 277/245 Tanggal 12 Juni 2020 perihal Surat Usulan perubahan Kepala Sekretariat, PUMK Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sayung.
 2. Surat Camat Mranggen Kabupaten Demak Nomor 800/182 Tanggal 12 Juni 2020 perihal Surat Usulan perubahan PUMK Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mranggen.

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Demak
Nomor : 017/BAWASLU PROV.JT-08/KP.01/00/VI/2020
Tanggal: 12 Juni 2020

**DAFTAR NAMA KEPALA SEKRETARIAT DAN PUMK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN SAYUNG DAN KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK**

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	SITI KHASANAH, S.Sos	KEPALA SEKRETARIAT	SAYUNG
2	R. ALEX SOELISDIONO. S	PUMK	SAYUNG
3	SOEGIHASTIWI	PUMK	MRANGGEN